



## REORIENTASI DAN EKSISTENSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

**Drs. Hambali, M.Si**

(Dosen Prodi PPKn FKIP Unri)

### ABSTRAK

Orientasi dan pemahaman mengenai hakikat dan dasar berdirinya Negara sangat penting dipahami komponen bangsa agar sadar akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam beberapa perkuliahan pada matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan Pokok bahasan Wawasan Nusantara sebagian besar mahasiswa belum memahami secara mantap tentang konsepsi NKRI. Padahal kecintaan sesuatu bangsa terhadap tanah airnya adalah sudah menjadi kewajiban mutlak dari pada bangsa itu. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Pasal 18 ayat (1) NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi... dst. Pasal 25A: NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 37 ayat (5) UUD 1945: Khusus tentang bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan.

*Kata kunci: Reorientasi, eksistensi, NKRI*

### A. PENDAHULUAN

Sampai hari ini, negara-negara di dunia yang sudah berdaulatpun masih menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan klaim keutuhan wilayah negara masing-masing, dan tidak jarang memicu konflik antar negara, bahkan berujung pada penyelesaian dengan perang dalam sejarah Inggris vs Argentina, Israel vs Bangsa-bangsa Arab, India vs Pakistan, Bangsa Jerman Barat dan Timur, RRC vs Taipe. Konflik dan perang yang terjadi antar negara, pada dasarnya terkait persoalan klaim dan batas-batas wilayah yang boleh jadi tidak jelas dan tegas.

Dalam artikel singkat ini penulis merasa berkepentingan untuk memberikan orientasi sekaligus memotivasi komponen bangsa sadar akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada kalangan pembaca khususnya para kalangan terpelajar, hal ini disadari

setelah dalam beberapa perkuliahan pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn dengan Pokok bahasan Wawasan Nusantara sebagian besar mahasiswa belum memahami secara mantap tentang konsepsi NKRI.

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Pasal 18 ayat (1) NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi... dst. Pasal 25A: NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 37 ayat (5) UUD 1945: Khusus tentang bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. (UUD 1945, dalam Amandemen ke 4 pada 10 Agustus 2002).

### B. HAKIKAT NKRI



Pemahaman, sikap bangga, dan rasa memiliki tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagian generasi muda bangsa, boleh jadi sebatas “hanya kenal sebutan Indonesia Raya”. Sebagian mereka tidak cukup kenal (orientasi wilayah) NKRI yang membentang dari Barat – Timur, dan Utara – Selatan (dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote).

*Kecintaan sesuatu bangsa terhadap tanah airnya adalah sudah menjadi kewajiban mutlak dari pada bangsa itu. Karena adanya rasa cinta dengan sendirinya menimbulkan rasa ingin tetap berjuang, membangun tanah air itu, terutama membela dan mempertahankan terhadap ancaman-ancaman yang mungkin timbul dari dalam maupun dari luar. Kewajiban mutlak itu adalah wajar dan logis karena memang adalah merupakan pula pancaran dari pada ajaran filsafat, agama, antara lain agama Islam yang dengan tegas mengajarkan bahwa mencintai tanah air adalah sebagian dari pada iman. Dan bukankah dengan kekuatan iman menimbulkan rasa heroik untuk membela tanah air itu? (Lopa, B. 1962: 21).*

Negara kesatuan adalah negara yang di dalamnya tidak ada negara. Jadi, “*Negara Kesatuan Republik Indonesia*” (NKRI) tidak akan mempunyai bagian di dalamnya yang bernama negara. Bentuk NKRI tidak boleh diubah lagi menjadi bentuk serikat. Pada NKRI terdapat ikatan yang kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Kebijakan pemerintah Daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Bentuk Negara Kesatuan sangat sesuai bagi negara Indonesia karena

lebih menjamin keutuhan Nusa dan Bangsa Indonesia. Bentuk kesatuan itu pun telah menjadi cita-cita Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pendiri Negara pada tahun 1945. Bahkan pada tahun 1928 para pemuda telah bersumpah hanya mengakui bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Dengan bentuk negara kesatuan itu pula maka pembangunan dan hasil-hasilnya akan bisa dinikmati di seluruh wilayah Indonesia secara adil dan merata. Tidak boleh ada satu wilayah pun di Indonesia yang ditinggalkan dalam pembangunan.

Ketika berlakunya konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950) negara RI berbentuk serikat. Perubahan bentuk negara tersebut semata-mata hanya sebagai taktik perjuangan untuk mempercepat pengakuan kemerdekaan terutama oleh Belanda. Oleh karena itu bentuk Republik Indonesia Serikat hanya bertahan tidak sampai delapan bulan.

### C. SEJARAH BERDIRINYA NKRI

#### a. Situasi Menjelang Proklamasi

Di tengah-tengah situasi yang semakin terdesak, pemerintah Jepang di Tokyo menjanjikan memberi kemerdekaan bagi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 (Pringgodigdo, A.K., 1989: 12). Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 bom atom tentara sekutu berturut-turut jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu (Dekker, N. 1997: 95; Sastrawijaya, S. 1980:39). Beberapa sumber lain menyatakan Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 (Sudiri Panyarikan, K. 1993: 92; Pringgodigdo, A. K., 1989: 12 Hutaaruk, M. 1984: 31, Yamin, M. 1958: 3).

Jepang berkewajiban menjaga status quo atas bekas jajahan Hindia Belanda untuk diserahkan kepada



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

seketu. Tentara Jepang di Indonesia berubah fungsi tidak lebih sebagai alat sekutu yang tunduk pada perintah sekutu. Sementara itu Belanda sedang bersiap-siap kembali ke Indonesia. Jepang berkewajiban menjaga status quo atas bekas jajahan Hindia Belanda untuk diserahkan kepada sekutu. Tentara Jepang di Indonesia berubah fungsi tidak lebih sebagai alat sekutu yang tunduk pada perintah sekutu. Sementara itu Belanda sedang bersiap-siap kembali ke Indonesia.

Jepang tidak mungkin memenuhi janjinya memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Para pemimpin Indonesia menentukan sikap untuk menyatakan kemerdekaan atas tanggung jawab sendiri, terlepas dari janji penjajah. Namun, Jepang berusaha menghalang-halangi rapat umum untuk menyatakan kemerdekaan itu. Hal itu terbukti dari hasil pembicaraan Mayor Jendral Nisyimura Direktur Departemen Umum Pemerintah Militer Jepang di Jakarta dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Ketika Bung Hatta bertanya kepada Nisyimura, apakah tentara Jepang akan menembaki pemuda Indonesia kalau mereka bergerak melaksanakan kemerdekaan Indonesia? Nisyimura menjawab: Apa boleh buat, dengan hati yang luka kami terpaksa melakukannya (Sastrawijaya, 1980: 42).

Pada tanggal 16 Agustus 1945, dari rumah Nisyimura Bung Karno dan Bung Hatta menuju rumah Laksamana Maeda tempat diselenggarakannya rapat menyusun teks proklamasi. Sebelum rapat dimulai, Bung Karno, Bung Hatta, Subardjo, Sukarni, dan Sayuti Melik duduk di ruang tamu kecil menyusun teks proklamasi. Rapat berakhir kira-kira pukul 3.00 dini hari tanggal 17 Agustus 1945 dengan kesepakatan teks proklamasi yang akan dibacakan besok paginya.

**b. Proklamasi Kemerdekaan**

Pukul 10.00 WIB tanggal 17 Agustus 1945 bertempat di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Ir. Soekarno membacakan teks proklamasi dalam sebuah upacara sederhana. Jalannya upacara :

- a. Ir. Soekarno tampil ke muka satu-satunya pengeras suara untuk membacakan teks proklamasi.
- b. Setelah itu pengibaran Bendera Merah Putih dilakukan oleh Sodanco Latief Hendraningrat. Bersamaan naiknya Sang Merah Putih, perlahan-lahan tanpa ada yang hadirin spontan memberi komando, para menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Upacara Proklamasi itu sendiri berlangsung singkat, hanya 1 jam. Bunyi naskah selengkapnya sebagai berikut:

**PROKLAMASI**

*Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya.*

*Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun '05*  
*Atas nama bangsa Indonesia*  
*Soekarno/Hatta*  
*(tanda tangan Soekarno)*  
*(tanda tangan Hatta)*

Proklamasi artinya pernyataan atau pengumuman. Kalimat proklamasi yang singkat tersebut diumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan seluruh dunia. Uraian yang lebih terperinci dari teks proklamasi itu terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa bersejarah yang sangat penting bagi bangsa dan negara RI. *Pertama*: dari sudut pandang politik, proklamasi mengandung arti pernyataan bangsa Indonesia melalui pemimpinnya, Soekarno-Hatta, yang ditujukan kepada



seluruh rakyat Indonesia dan seluruh dunia bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia sudah terlepas dari kekuasaan penjajah, dan telah berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. *Kedua*: dari sudut pandang hukum, proklamasi mengandung arti sebagai pernyataan bangsa Indonesia melalui pemimpinnya, Soekarno-Hatta bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia tidak lagi tunduk pada tata hukum sendiri yakni tata hukum Indonesia. Tentu saja untuk pertama kalinya tata hukum Indonesia itu belum lengkap benar, sehingga perlu ada aturan peralihan yang menyatakan bahwa segala peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diganti dengan yang baru menurut UUD 1945.

Tepat sekali pidato penutup Bung Karno setelah proklamasi diucapkan. Dengan kalimat pendek Bung Karno mengatakan: “Demikian saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka! Tidak Ada suatu ikatan lagi yang mengikat Tanah Air kita dan Bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun Negara kita. Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insha Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu”.

### c. Hubungan Proklamasi dengan UUD 1945

Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah “norma pertama” tata hukum Republik Indonesia. Norma pertama juga disebut norma dasar, atau aturan dasar, yakni sebuah norma/aturan/ketentuan hukum yang pertama adanya tata hukum Indonesia, yang menjadi dasar bagi berlakunya semua aturan hukum lainnya di Indonesia. Sebagai norma pertama ilmu hukum positif tidak dapat mencari dasar hukum Proklamasi Kemerdekaan pada norma yang lain, misalnya norma-norma yang berlaku pada tata hukum sebelumnya. Ilmu hukum positif

menerima proklamasi sebagai norma pertama atas dasar kenyataan. Tentu saja dengan cara tinjauan lain terjadinya proklamasi dapat dijelaskan, misalnya tinjauan filosofis, historis, sosiologis, politis, ilmu negara, teologis, teori revolusi, dsb. Misalnya secara filosofis Proklamasi Kemerdekaan tidak bisa dipisahkan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila.

Proklamasi kemerdekaan menjadi titik awal berdirinya negara RI, dan sekaligus titik awal terbentuknya tata hukum RI. Walaupun pada tanggal 17 Agustus 1945 kelengkapan negara RI dan tata hukumnya masih belum lengkap benar, hal itu tidak mengurangi keberadaan negara dan tata hukum baru, yakni negara dan tata hukum RI. Demikian juga pengakuan negara lain, pada tanggal 17 Agustus 1945 masih belum ada satupun negara menyatakan pengakuan terhadap RI, apalagi Belanda yang baru mengakui kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949, itu semua tidak bisa meniadakan lahirnya negara RI tanggal 17 Agustus 1945. Kelangsungan hidup negara RI selanjutnya berada di pundak bangsa Indonesia sendiri. Sebagai bangsa yang beriman bangsa Indonesia yakin bahwa kemerdekaan berhasil dicapai di samping sebagai hasil perjuangan, juga karena telah mendapat rahmat Allah swt.

UUD 1945 adalah kerangka tata hukum, sebagai aturan dasar tertulis yang tertinggi kedudukannya di negara RI. Pengesahan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah bagian dari tindakan pertama dalam menyempurnakan bangunan negara RI yang diproklamasikan sehari sebelumnya. Tentu saja ini merupakan karya yang sangat luar biasa, karena hanya dalam waktu satu hari setelah proklamasi NKRI sudah mempunyai UUD. Hal ini terjadi tidak terlepas dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



peran BPUPKI yang telah mempersiapkan rancangan UUD tersebut.

**d. Penetapan dan Pengesahan UUD 1945**

Negara sebagai suatu organisasi perlu memiliki aturan-aturan dasar yang di dalamnya memuat hal-hal prinsip tentang organisasi negara itu. Sebelum proklamasi kemerdekaan diumumkan, para pemimpin gerakan kemerdekaan yang tergabung dalam BPUPKI telah berhasil menyusun rancangan UUD bagi negara RI. Rancangan UUD itulah dengan beberapa perubahan akhirnya ditetapkan dan disahkan oleh PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945. Sidang itu berlangsung mulai pukul 11.30. Pengesahan UUD 1945 terjadi pada pukul 15.45. Sidang ditutup pukul 16.42 (Siswoyo, 1996:55).

Keseluruhan naskah UUD Negara RI Tahun 1945 itu kemudian dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun ke-11 nomor 7, terdiri atas 3 bagian, yakni:

- a. Bagian Pembukaan
- b. Bagian Batang Tubuh
- c. Penjelasan

Konstitusi pertama NKRI tersebut ketika terbentuknya negara RIS menjadi tidak berlaku. Demikian pula ketika kembali ke bentuk kesatuan tahun 1950. Baru setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan berlaku kembali. Naskah resmi diundangkan jika dalam Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959 sebagai Kepres No. 150 tahun 1959.

Pada tahun 1999, 2000, 2001, dan Gepe 2002, UUD 1945 telah mengalami bangsa perubahan sebanyak 4 kali, sehingga untuk naskah UUD 1945 yang nama resminya UUD Negara RI Tahun 1945, terdiri atas bertam 21 bab, 73 pasal dan 170 ayat, 3 pasal pergan

aturan Peralihan serta 2 pasal Aturan Tambahan.

**D. LANDASAN HUKUM NKRI**

Lahirnya NKRI tidak dapat dicari dasar hukumnya pada tata hukum kolonial. NKRI lahir karena revolusi nasional yang menjebol tata hukum kolonial dan membangun tata hukum baru. Oleh karena itu landasan hukum NKRI adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan UUD negara RI tahun 1945. adapun landasan hukum bentuk kesatuan NKRI dapat ditemukan antara lain pada: Pasal 1 ayat (1) UUD 1945: *Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.* Pasal 18 ayat (1) *NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi... dst.* Pasal 25A: *NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan undang-undang.* Pasal 37 ayat (5) UUD 1945: Khusus tentang bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan.

(UUD 1945, dalam Amandemen ke 4 pada 10 Agustus 2002).

**E. PENTINGNYA KEUTUHAN NKRI**

Keutuhan artinya keadaan tidak terpecah-pecah. Jadi, NKRI harus dijaga tetap utuh, tetap satu, tidak terpecah-pecah.

- a. *Wilayah NKRI sebagai Ruang Kelangsungan Kehidupan Bangsa Indonesia*

Semua makhluk yang hidup membutuhkan lingkungan yang memenuhi syarat untuk kehidupannya. Semua makhluk hidup hanya bisa bertahan hidup jika mempunyai lingkungan atau runag hidup yang memenuhi syarat.

Berdasarkan dasar pertimbangan Geopolitik, kelangsungan hidup suatu bangsa sangat tergantung kepada ruang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



untuk hidupnya atau wilayahnya. Bangsa Indonesia jumlah penduduknya terus bertambah, dan terus menerus terjadi pergantian generasi. Bangsa Indonesia memerlukan sandang, pangan, dan papan atau tempat tinggal. Sejarah menunjukkan pada kita banyak bangsa dengan berbagai cara ingin mendapatkan wilayah atau ruang hidup baru. Terjadilah peperangan antarbangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Sekarang peperangan antar bangsa juga masih terjadi.

Demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, maka wilayah negara RI ini harus dipertahankan. Oleh karena itu bangsa Indonesia harus mempunyai pertahanan yang kuat. Semua warga Negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wilayah NKRI yang bercirikan Nusantara di samping merupakan satu kesatuan fisik geografi juga merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosbud, dan hankam.

b. *NKRI menjamin pembangunan Nasional*

Negara RI mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Negara RI melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Negara ikut serta menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan di atas dapat terwujud bila dilakukan pembangunan nasional di semua bidang. Negara bertanggung jawab untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Di dalam wilayah negara kita yang luas itu keadaan masing-masing daerah berbeda-beda. Baik itu keadaan kekayaan alamnya

maupun keadaan sosbud nya. Oleh karena bangsa Indonesia itu merupakan satu keluarga besar, maka bangsa Indonesia seluruhnya menjadi bagian dari pembangunan nasional.

Sebagai satu bangsa sejak dahulu kita merasa 1 nasib. Pernah mengalami masa kejayaan. Pernah sangat menderita di bawah pemerintah jajahan. Kita senasib sepenanggungan. Oleh karena itu, berat sama di pikul dan ringan sama dijinjing. Berdiri sama seerat-eratnya dalam pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Sifat yang hanya mementingkan diri daerah sendiri, apalagi mementingkan diri sendiri harus disingkirkan.

## F. WILAYAH NKRI

Pada proklamasi kemerdekaan Pemerintah RI menyatakan berdaulat atas seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Perjuangan tersebut menghadapi rintangan dari penjajah Belanda yang tetap mempertahankan Irian Barat sebagai jajahannya. Akhirnya, penjajah Belanda harus pergi dari Irian Barat.

Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagai berikut: Utara:  $\pm 6^{\circ} 08' LU$ , Selatan:  $\pm 11^{\circ} 15' LS$ , Barat:  $\pm 94^{\circ} 45' BT$ , dan Timur:  $\pm 141^{\circ} 05' BT$ .

Sebagai unsur pokok bagi suatu negara yaitu rakyat, wilayah, dan pemerinatahan. Maka wilayah negara merupakan salah satu syarat pokok berdirinya negara. Syarat pokok yang lain adalah mempunyai pemerintahan yang berdaulat, dan mempunyai rakyat. NKRI adalah negara kepulauan. Jumlah pulauanya beribu-ribu (17.508 pulau). Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan seluas 2.027.087 km<sup>2</sup> dan perairan seluas 3.166.163 km<sup>2</sup>. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Sebagai negara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



kepulauan, maka wilayah negara Indonesia sebagian besar adalah laut, kira-kira dua pertiga bagian. Sebagian lagi sekitar sepertiga bagian adalah darat yang berupa pulau-pulau tadi, Udara atau ruang angkasa yang ada di atasnya termasuk sebagai wilayah negara kita juga.

NKRI terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, dan di antara lautan Hindia dan Lautan Pasifik. Sejak dahulu kala gugusan pulau tersebut terkenal dengan sebutan nusantara.

Wilayah Indonesia memiliki iklim tropis. Ada 2 musim, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Indonesia bertanah subur sehingga berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik. Bahan tambang atau mineralnya dan kekayaan lautnya pun sangat banyak. Bercuaca bagus dan tenang. Jarang terjadi badai besar seperti yang terjadi di negara-negara lain. Letak wilayah negara RI berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Sebagian batasnya ada di darat, yaitu batas negara kita dengan negara Malaysia (di pulau Kalimantan). Provinsi Papua berbatasan dengan Papua Nugini, dan Provinsi NTT berbatasan dengan Timor Leste. Selebihnya batasnya ada di laut.

Dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara, wilayah negara RI sejak berdiri telah mengalami perubahan. Irian Barat telah berhasil kita rebut dari penjajah Belanda pada tahun 1963. Sekarang kita namakan Irian Jaya atau Papua. Adapun Timor Timur dulunya dijajah Portugal. Kemudian melepaskan diri dari penjajah Portugal dan bergabung ke negara RI menjadi salah satu provinsi pada tahun 1976. Pada tahun 1999 di Timor Timur dilakukan referendum, yakni pemungutan suara untuk menentukan pendapat rakyat. Hasil referendum menyatakan Timor Timur berpisah dengan RI dan menjadi

negara Timor Leste. Padahal negeri yang baru terbentuk itu sudah dibangun dengan susah payah.

Dalam perkembangannya, perubahan wilayah laut negara RI terjadi pada tahun 1982. Perjuangan untuk menyatukan wilayah laut dengan darat sudah dimulai pada tahun 1957 melalui pengumuman pemerintah yang terkenal dengan Deklarasi Juanda. Pada waktu itu pengumuman tersebut ditentang oleh beberapa negara besar. Tetapi, para pemimpin kita terus-menerus berjuang tanpa mengenal lelah. Perjuangan tersebut akhirnya disetujui oleh bangsa-bangsa lain pada tahun 1982 melalui pemungutan suara. Sebuah perjuangan dari tahun 1957 sampai pada tahun 1982. Sebelum itu laut yang ada di antara pulau-pulau di Indonesia adalah laut bebas, milik semua bangsa, sebab laut wilayah RI hanya sejauh 3 mil dari pantai masing-masing pulau. Sekarang laut pedalaman tersebut telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan wilayah darat negara RI, karena cara penetapan wilayah perairan laut RI sejauh 12 mil dihitung dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar. Bangsa Indonesia telah berhasil mempersatukan wilayah tersebut dengan darat, dan berhasil memperoleh batas wilayah yang lebih baik untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pada 21 Maret 1980 luas wilayah Indonesia menjadi bertambah, yaitu untuk keperluan hak pengelolaan sumber daya kekayaan perairan dengan lebar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Bertambahnya lebar perairan wilayah Indonesia ini dalam proses perjuangan dan diplomasi panjang, kemudian dapat disepakati dalam Konferensi PBB tentang Hukum Laut II di New York 30 April 1982 dalam forum *UNCLOS (the United*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



*Nation Convention on the Law of the Sea*).

Wilayah udara pun sangat penting bagi negara, Tersedia berbagai macam gas yang penting bagi kehidupan contohnya oksigen dan hidrogen. Ruang udara sekarang ini merupakan jalur lalu lintas yang ramai.

Negara RI menyatakan bahwa penguasaan atas ruang angkasa kita sampai ketinggian 36.000 km. Pada ketinggian tersebut dinamakan orbit *Geostasioner*. Tidak semua negara yang memiliki orbit Geotasioner. Hanya negara yang dilewati garis khatulistiwa yang memilikinya. Di tempat itulah satelit komunikasi kita ditempatkan. Satelit tersebut sangat bermanfaat terutama untuk keperluan komunikasi.

#### *Pembagian Wilayah NKRI*

NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Kepala Daerah Provinsi disebut gubernur. Adapun Kepala Daerah Kabupaten/Kota disebut bupati/walikota. Demikianlah UUD 1945 pasal 18 ayat (1) mengaturnya. Pembagian wilayah seperti itu memang sesuai dengan bentuk negara kesatuan. Berbeda dengan ketika Negara Ri berbentuk federal atau serikat pada tahun 1949-1950. Waktu itu wilayah Negara RIS dibagi atas Negara-Negara bagian. Ada Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, dan sebagainya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Wilayah NKRI dibagi menjadi provinsi-provinsi dengan luas wilayah tampak dalam tabel sbg berikut:

PEMBAGIAN WILAYAH RI

Table with 4 columns: No., Nama Provinsi, Luas (Km²), Ibu Kota. Lists 34 provinces of Indonesia with their respective areas and capital cities.

Keterangan: \*) Data masih kosong
\*\*\*) Luas sebelum pemekaran

G. PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN NKRI

Bangsa kita telah memiliki pengalaman sejarah dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Pengalaman itu menjadi pelajaran agar tidak terulang kembali pada waktu yang akan datang.

Kekuatan bangsa asing pun dapat membahayakan keutuhan negara RI. Kekayaan yang melimpah yang ada di negara kita mempunyai daya tarik bagi

memberontak dan bercita-cita memisahkan diri dari RI. Sebagian lagi mereka memberontak karena keinginan untuk mendirikan negara berdasarkan cita-cita mereka. Maka terjadilah beberapa kali pemberontakan, seperti pemberontakan PKI Madiun, PRRI Permesta, DI/TII, pemberontakan Abdul Qahar Muzakar, Ibnu Hadjar, Andi Aziz, Republik Maluku Serikat, dsb.

Pada Tahun 1965, hanya 3 tahun setelah Irian Barat kita rebut kembali, meletus lagi pemberontakan G.30 S. PKI. Pemberontakan ini dapat ditumpas dengan cepat oleh pemerintah. Kemudian muncul juga gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin memisahkan Aceh dari NKRI, dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang juga ingin merongrong keutuhan NKRI tersebut harus dihadapi dan dilawan pemerintah dan bangsa Indonesia. bangsa lain untuk menguasainya. Banyak kekuatan asing yang berusaha memecah belah bangsa kita dan setelah itu mereka ingin menguasai. Oleh karena

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



itu, bangsa Indonesia harus selalu waspada. Semangat persatuan, semangat kebangsaan, jiwa patriotisme atau cinta tanah air harus berkobar dalam dada setiap warga negara Indonesia.

## H. PENUTUP

Dasar berdirinya Negara sangat penting dipahami komponen bangsa agar sadar akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sikap bangga, dan rasa memiliki tentang NKRI sebagian generasi muda bangsa, diharapkan tidak lagi “hanya sebatas kenal sebutan Indonesia Raya” akan tetapi benar-benar dapat terpateri dalam ingatan, ucapan, dan perbuatan.

Keutuhan artinya keadaan tidak terpecah-pecah. Jadi, NKRI harus dijaga tetap utuh, tetap satu, tidak terpecah-pecah. Indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagai berikut: Utara:  $\pm 6^{\circ} 08' LU$ , Selatan:  $\pm 11^{\circ} 15' LS$ , Barat:  $\pm 94^{\circ} 45' BT$ , dan Timur:  $\pm 141^{\circ} 05' BT$ .

Pemerintah RI menyatakan berdaulat atas seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Perjuangan tersebut menghadapi rintangan dari penjajah Belanda yang tetap mempertahankan Irian Barat sebagai jajahannya. Akhirnya, penjajah Belanda harus pergi dari Irian Barat. Kepulauan Wilayah NKRI sebagai Ruang Kelangsungan Kehidupan Bangsa Indonesia NKRI yang membentang dari Barat – Timur, dan Utara – Selatan (dari Pulau Sabang sampai Meraoke), dari Miangas sampai Pulau Rote). Negara Kesatuan adalah negara yang di dalamnya tidak ada negara. Bentuk NKRI tidak boleh diubah lagi menjadi serikat. Pada NKRI terdapat ikatan yang kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Kebijakan pemerintah Daerah

tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hakim, S. 2007. *Bahan Ajar Diklat Sertifikasi Guru, Pendidikan Kewarganegaraan*. Malang: BPSG Rayon 15 Universitas Negeri Malang.
- Dekker, N. 1997. *Sejarah Pergerakan dan Revolusi Nasional*. Malang: Penerbit IKIP Malang.
- Hambali. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Sebagai Strategi pembelajaran dalam Membangun Bangsa dan Watak Bangsa (Nation & Character Building)*. Artikel, Jurnal Paradigma. Malang: IKIP Budi Utomo.
- Hutauruk, M. 1984. *Gelora Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Kansil, C. S. T., dan Christine., (2003). *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan.*, edisi Pertama PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kansil, C. S. T., (1996). *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lopa, Baharuddin. 1962. *Djalannya Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat*. P. N. Pertjetakan & Periklanan. Jakarta: “Daja Upaja”.
- Pringgodigdo, A.K.. 1989. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat
- Sastrawijaya, S. 1980. *Sekitar Pancasila, Proklamasi dan Konstitusi*. Bandung: Alumni
- Soekarno. 1964. *Dibawah Bendera Revolusi.*, Cetakan ketiga. Panitia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Penerbit: Dibawah Bendera  
Revolusi, Jakarta

Yamin, M. 1958. *Proklamasi dan  
Konstitusi Republik Indonesia*.  
Jakarta: Jambatan

Sukaya, Endang Zaelani, dkk., (2000).  
*Pendidikan Kewarganegaraan  
Untuk Perguruan Tinggi*, Edisi  
Reformasi., Yogyakarta: Penerbit  
Paradigma.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.